



PUTUSAN

Nomor 3299/Pdt.G/2023/PA.Smdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat/ tgl. lahir Sumedang, 12 Januari 2001, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXX XXX XX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada .., Pengacara/Penasehat Hukum beralamat di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Provinsi XXXX XXXXX, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat/tgl. lahir Jakarta, 03 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXX XXX XX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada .., Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Kabupaten Bandung 40619, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 10 November 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan No. 3299/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Oktober 2023 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang didaftarkan secara elektronik pada Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang, Nomor 3299/Pdt.G/2023/PA.Smdg, tanggal 27 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada tanggal XXXXXXXXXX di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;
3. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak:
 - XXXXXXXXXX(perempuan, umur 6 tahun);
 - XXXXXXXXXX(perempuan, umur 1 tahun);
4. Bahwa rumah tangga yang pada awalnya diharapkan berjalan harmonis, namun hal tersebut tidak terwujud dikarenakan sejak bulan Mei 2022 mulai terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan:
 - 4.1. Tergugat jarang menafkahi;
 - 4.2. Tergugat suka mabuk;
 - 4.3. Tergugat kadang melakukan KDRT;
5. Bahwa puncaknya sejak bulan April 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri;
6. Bahwa telah diupayakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, baik oleh keluarga pihak Penggugat maupun keluarga pihak

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan No. 3299/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, akan tetapi tidak pernah tercapai, sehingga tidak ada jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini kecuali perceraian;

7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Sumedang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Sumedang Cq Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang XXXXXXXXXdil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa hukumnya dan Tergugat sendiri telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Drs. H. Sya'roni, sebagaimana laporan mediator tanggal 14 November 2023, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan No. 3299/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 15 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sejak tanggal XXXXXXXXXX telah melangsungkan perkawinan dan sah sebagai pasangan suami istri yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang berdasarkan Kutipan Akta Nikah XXXXXXXXXX;
3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX sampai bulan Februari 2023 dikarenakan pada bulan Juni Penggugat dan Tergugat beserta anak-anak tinggal di rumah kontrakan di Sumedang, dan bulan Juli Penggugat dan Tergugat pindah ke kontrakan XXXXXXXXXX;
4. Bahwa benar dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yaitu:
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, berumur 6 tahun;
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, berumur 1 tahun;
5. Bahwa tidak benar sebagaimana dalil Penggugat dalam gugat cerai point 4 yang mengatakan sejak bulan Mei 2022 terjadinya puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut dikarenakan selama pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi pada bulan 23 Agustus 2023 **ada perselisihan** yang diakibatkan adanya **perbedaan pendapat** dan hal tersebut merupakan hal yang biasanya didalam kehidupan suatu rumah tangga, dengan maksud dan tujuan agar menghindari adanya perselisihan yang berkepanjangan tersebut akhirnya Tergugat mengalah untuk menenangkan diri dengan cara tidak tinggal bersama selama 1 (satu) minggu dan mengontrak rumah di XXXXXXXXdi belakang RS XXXXXXXXi yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat tinggal Penggugat;

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan No. 3299/Pdt.G/2023/PA.Smdg



6. Bahwa merasa pikiran, hati dan perasaan diri sudah tenang Tergugat pada awal September 2023 mengunjungi Penggugat bersama anak-anak tersXXXXXXXXX ke rumah kontrakan di Sumedang tempat keluarga bernaung dan bertempat tinggal akan tetapi setelah sesampainya di lokasi Tergugat tidak melihat Penggugat dan anak-anak dan kondisi rumah pun dalam keadaan kosong dan diketahui Penggugat dan anak-anak pergi ke rumah orang tua Penggugat yang di Kabupaten Sumedang;
7. Bahwa Tergugat melihat permasalahan rumah tangga yang dihadapi masih bisa diselesaikan secara damai yaitu dengan adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup bersama dengan mempertahankan rumah tangga untuk buah hati kami tercinta;
8. Bahwa tidak benar dalil yang didalilkan Penggugat dalam Gugat Cerai pada point yang menyatakan Tergugat jarang menafkahi, suka mabuk dan kadang melakukan KDRT;
 - a. Terhadap jarang memberikan nafkah, bahwa Tergugat merasa sangat keberatan terhadap dalil tersebut dan dirasa sangat mengada-ada dikarenakan pada bulan Agustus 2023 masih memberikan dan menafkahi keluarga;
 - b. Terhadap suka mabuk, bahwa Tergugat merasa sangat keberatan terhadap dalil tersebut dan dirasa sangat mengada-ada dikarenakan pekerjaan Tergugat sebagai Tukang Ojeg dengan maksud untuk menghangatkan badan yang dikonsumsi pun minuman yang mengandung ginseng dan hal itupun Penggugat mengetahuinya;
 - c. Terhadap kadang melakukan KDRT, bahwa Tergugat merasa sangat keberatan terhadap dalil tersebut dan dirasa sangat mengada-ada dikarenakan seumur hidup selama perkawinan Tergugat tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga adapun yang dilakukannya hanya elusan ke punggung yang tidak mengakibatkan bekas ataupun luka di tubuh Penggugat;
9. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point yang menyatakan sejak bulan April 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri hal tersebut dikarenakan di bulan Agustus

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan No. 3299/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 kami masih hidup bersama dan masih melakukan hubungan layaknya suami istri dan itu sangat mengada-ada;

10. Bahwa melihat permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang dihadapi Tergugat meyakini masih bisa diselesaikan sehingga sangatlah tidak beralasan apabila Penggugat ingin berpisah dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan sebagaimana dimuat dalam Pasal 19 huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka dengan demikian Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) dan (4) Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim diamanatkan untuk menasehati Penggugat agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
12. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas tidak cukup alasan dan sangatlah mengada-ada Penggugat untuk mengajukan Gugat Cerai kepada Tergugat dikarenakan tidak terpenuhinya alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 208 KUH Perdata bahwa untuk melakukan perceraian

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan No. 3299/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah cukup alasan; Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil dan argumentasi sebagaimana telah dikemukakan di atas adalah dipandang patut dan adil jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak menjatuhkan talak satu ba'in sugghra dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang XXXXXXXXXdil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 22 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan di dalam gugatan dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Tergugat kecuali yang diakui Penggugat secara tegas, oleh karena gugatan yang Penggugat sampaikan telah tepat dan benar serta telah sesuai dengan fakta hukum yang terjadi sebenarnya, juga telah sesuai dengan aturan hukum yang ada;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil Tergugat dalam jawabannya pada halaman 3 (tiga) point 8 (delapan), karena dalil dalam jawaban Tergugat sangat mengada-ada dan sangat bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya terjadi, yang antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat jangankan untuk kebutuhan rumah tangga untuk biaya kebutuhan sehari-hari anak-anak seperti susu, pampers, bayar kontrakan dan angsuran 3 (tiga) unit motor Penggugat yang bayar:
 1. XXXXXXXXXX (1.250.000 / bln);
 2. XXXXXXXXXX (800.000 / bln);
 3. XXXXXXXXXX (1.400.00 / bln);

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan No. 3299/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Tergugat hampir setiap minggu dalam 1 (satu) tahun ini selalu meminta uang untuk membeli minuman sebesar Rp 200.000,- jika tidak diberikan selalu melakukan kekerasan (KDRT) dan merusak barang yang ada di rumah;
- c. Bahwa Tergugat jika keinginannya untuk membeli sesuatu tidak dipenuhi selalu bertidak kekerasan (KDRT) dengan menggunakan senjata tajam bahkan dilakukan di hadapan anak sampai psikologi anak terganggu hingga tidak mau tinggal lagi bersama Tergugat;
3. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada halaman tiga point 9 (sembilan), Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus 2023 masih hidup bersama dan masih melakukan hubungan layaknya suami isteri, Justru sejak bulan April 2023 puncak dari segala masalah yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berselisih keras dan bertengkar sampai Tergugat melakukan kekerasan (KDRT), sehingga Penggugat meninggalkan rumah kontrakan karena merasa sangat tidak dihargai sebagai seorang isteri dan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, jadi bagaimana melakukan hubungan suami isteri, Penggugat sendiri sudah tidak ada lagi rasa dan tidak ada lagi keinginan untuk mempertahankan rumah tangga;
4. Bahwa dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, sebagai bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selalu berada dalam perselisihan dan pertengkar secara terus-menerus, sehingga alasan perceraian sebagaimana Pasal 116 Huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, selain itu Penggugat juga telah siap untuk bercerai dengan Tergugat;
"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";
5. Bahwa oleh karena itu untuk menjamin perkembangan dan perlindungan anak dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak adanya kemampuan Tergugat untuk membiayai ke-2 (dua) anak, maka sudah sepatutnya hak asuh jatuh ke Penggugat sebagai Ibu kandungnya,

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan No. 3299/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf 'a' Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan:

"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

Maka berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat:
 - XXXXXXXXXX(perempuan, umur 6 tahun);
 - XXXXXXXXXX(perempuan, umur 1 tahun);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas IA Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang XXXXXXXXXdil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 29 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi:

Permohonan Cerai Gugat Kabur dan Tidak Jelas/Exceptio Obscur Libel

1. Bahwa gugatan cerai Penggugat tertanggal 26 Oktober 2023 didalam Posita atau Fundamentum Petendi dan Petitum tidak ada sama sekali mempermasalahkan hak asuh anak, akan tetapi pada saat Replik tanggal 22 November 2023 mengajukan tuntutan mengenai hak asuh anak;
2. Bahwa pihak Penggugat pada Replik tanggal 22 November 2023 didalam Posita atau Fundamentum Petendi dari point 1 sampai point 5 tidak sama sekali mempermasalahkan keberadaan anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat disertai dasar hukumnya dan hanya sebatas membahas mengenai perbuatan Tergugat yang seolah-olah dan

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan No. 3299/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut diduga melakukan perbuatan yang tidak baik kepada Penggugat selama berumah tangga, akan tetapi didalam Petitemnya menuntut hak asuh anak sehingga tidak ada satupun ditemukan mengenai dasar pertimbangan dan dasar hukum yang mendasari petitemnya, dengan demikian terhadap hal tersebut mengakibatkan antara Fundamentum Petendi dengan Petitem pada Surat Gugatan Cerai Penggugat saling bertentangan, vide M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, hal.449 dijelaskan bahwa "*posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (recht ground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatas. bisa juga dasar hukum jelas tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke ground), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil, gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu. (een duidelijke en bepaalde conclusie'dan dipertegas di hal 452 mengenai "kontradiksi antara posita dengan Petitem bahwa posita dengan petitem gugatan harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan apabila hal itu tidak dipenuhi mengakibatkan gugatan menjadi kabur, sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitem harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan, mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitem. hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitem, sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan tidak dapat diminta dalam petitem oleh karena itu petitem tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.*";

Oleh karena surat gugatan cerai Penggugat tidak memenuhi syarat formil dalam mengajukan gugatan di Pengadilan sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (obscuur libel);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan dalam jawaban yaitu menolak dengan tegas seluruh dalil yang ada didalam gugatan cerai Penggugat, kecuali yang kebenarannya telah berdasarkan hukum dan diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat sangat keberatan pada saat persidangan pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 telah ditetapkan di muka persidangan

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan No. 3299/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa

bahwa agendanya adalah Jawaban dari Tergugat, akan tetapi pihak Penggugat mengajukan perbaikan gugatan point 5 yang awalnya "bulan April 2022 menjadi April 2023" yang mana terhadap perubahan tersebut sangat merugikan pihak Tergugat. Vide M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika hal.100, disebutkan "*dilarang dan tidak membenarkan perubahan mengakibatkan perubahan posita gugatan. Larangan ini dikemukakan dalam Putusan MA.No.1043 K/Sip/1971 yang menyatakan : Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal ini tidak mengakibatkan perubahan posita dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri*". Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terhadap peristiwa dan kejadian yang diuraikan dalam dalil-dalilnya mengada-ada dan disangsikan kebenarannya serta tidak dapat dipertanggung-jawabkan.

3. Bahwa tidak benar dan Tergugat menolak dengan tegas dalil dalam Replik Penggugat pada point 2 seluruhnya terkecuali yang diakui kebenarannya dengan penjelasan sebagai berikut;

a. bahwa tidak benar dan Tergugat menolak dengan tegas dalil dalam Replik Penggugat pada point 2a yang mendalilkan Tergugat tidak menafkahi untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti susu, pampers dan biaya kontrakan, dikarenakan pekerjaan Tergugat sebagai tukang ojek yang penghasilan sehari-harinya tidak menentu maka pemberian nafkah disesuaikan dengan pendapatan Tergugat akan tetapi dikarenakan besarnya tanggung-jawab terhadap keluarga rela bekerja banting tulang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya, sedangkan terhadap kepemilikan kendaraan roda dua awalnya kami hanya memiliki kendaraan roda dua jenis XXXXXXXXXX yang dipergunakan Tergugat untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari akan tetapi dikarenakan gaya hidup (life style) Penggugat yang terbawa pergaulan teman-teman dengan gaya sosialitanya yang ingin terlihat beda maka Penggugat meminta kepada Tergugat agar dibeli motor merk XXXXXXXXXX tahun 2018 yang

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan No. 3299/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebetulan milik dari teman Terugugat yang system pembayarannya bisa disesuaikan dengan pendapatan dari Tergugat akan tetapi keinginan Penggugat tidak berhenti disitu akan tetapi berlanjut dengan ingin memiliki motor baru merk XXXXXXXXXX tahun 2022 dengan cara mengkredit;

b. Bahwa tidak benar dan Tergugat menolak dengan tegas dalil dalam Replik Penggugat pada point 2b yang mendalilkan dalam kurun waktu satu minggu selama setahun selalu meminta uang sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli minuman dan jika tidak diberikan melakukan KDRT bahkan sampai merusak barang yang ada di rumah, bahwa dikarenakan semua pendapatan dan penghasilan perhari Tergugat selalu diberikan ke Penggugat, apabila Tergugat dalam seminggu tidak mendapatkan setoran sesuai target maka adalah benar adanya Tergugat meminta uang untuk membeli minuman Inti Sari yang nota bene untuk penghangat tubuh dikarenakan aktivitas pekerjaan Tergugat yang kerja hingga larut malam;

c. Bahwa tidak benar dan Tergugat menolak dengan tegas dalil dalam Replik Penggugat pada point 2c dan sangat mengada-ada dikarenakan selama pernikahan anak selalu dititipkan sama nenek Penggugat dikarenakan Penggugat sibuk keluar rumah mencari kesibukannya dengan gaya sosialitanya yang sampai akhirnya melakukan suatu perbuatan yang tidak semestinya dengan tidak menjaga kehormatan sebagai seorang wanita yang berstatus sebagai istri yang sah dari Tergugat;

4. Bahwa tidak benar dan Tergugat menolak dengan tegas dalil dalam Replik Penggugat pada point 3c dikarenakan memang benar adanya pada bulan Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat masih hidup satu rumah dan menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, dengan demikian sangatlah keliru, salah dan sangat mengada-ada dalil yang dinyatakan oleh Penggugat, sehingga dapat disimpulkan berdasarkan uraian kejadian dan peristiwa tersebut di atas Penggugat bukanlah orang yang tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan No. 3299/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian dikarenakan yang menjadi korban dalam perkara Cerai Gugat aquo adalah pihak Tergugat;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar dalil-dalil yang dikemukakan dalam eksepsi maupun didalam jawaban pokok perkara di atas, dianggap pula termasuk dan diuraikan kembali dalam Rekonvensi ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Ronvensi dengan Tergugat Rekonvensi sejak tanggal XXXXXXXXXXXX telah melangsungkan perkawinan dan sah sebagai pasangan suami istri yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX berdasarkan Kutikan Akta Nikah XXXXXXXXXXXX dan tinggal bersama neneknya Penggugat di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX sampai Januari 2023 yang dikaruniai 2 (dua) orang anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, berumur 6 tahun ,dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, berumur 1 tahun, dan semenjak kawin sampai sekarang kedua anak Penggugat dan Tergugat dirawat, dijaga dan dibawah bimbingan Nenek Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2019 tingkah laku dan kebiasaan Tergugat Rekonvensi terlihat berbeda, tidak seperti biasanya yaitu handphone yang biasanya diletakan di meja sekarang selalu berada didekatnya akhirnya kecurigaan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi terbuka lebar melalui chattan pribadinya dimana diketahui Tergugat Rekonvensi berhubungan dengan pria lain selain Penggugat Rekonvensi akan tetapi terhadap masalah tersebut sudah dianggap selesai dan tidak diperpanjang karena Penggugat Rekonvensi memaafkan;
4. Bahwa kejadian Tergugat Rekonvensi berhubungan dengan pria lain selain Penggugat Rekonvensi tidak hanya berhenti sampai disitu akan tetapi berlanjut serta berulang kali dengan pria yang berbeda dan terakhir pada bulan Februari 2023 ketika anak kami yaitu XXXXXXXXXXXX(umur 1 tahun) sakit paru-paru dan dibawa ke Rumah Sakit dikarenakan dengan kondisi panik ketika mendapat giliran panggilan masuk ke ruang Dokter

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan No. 3299/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi lupa untuk membawa handphone miliknya dan tertinggal di ruang tunggu, dan sambil menunggu waktu tidak sengaja Penggugat Rekonvensi bersama dengan anak XXXXXXXXXX(berumur 6 tahun) memainkan hape dan melihat serta membacanya percakapan Tergugat rekonvensi dengan pria yang tidak dikenal dan bukan muhrimnya. Kejadian dan tingkah laku Tergugat Rekonvensi yang terjadi berulang-ulang membuat Penggugat Rekonvensi selalu ingin melakukan pengawasan terhadap handphone milik Tergugat Rekonvensi dengan tujuan agar keutuhan rumah tangga selalu terjaga dan harmonis, dampaknya handphone selalu menjadi rebutan yang kadang kala sering terjatuh, dijatuhkan dan rusak agar tidak dapat diperiksa;

5. Bahwa dengan peristiwa tersebut akhirnya terjadi kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk memperbaiki kembali membina keutuhan rumah tangga dengan mencoba hidup mandiri yaitu tidak lagi tinggal di rumah nenek Tergugat Rekonvensi akan tetapi mengontrak sebuah rumah kontrakan di Sumedang; dengan tujuan agar menghindari adanya campur tangan dan intervensi pihak ketiga;

6. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023 perselingkuhan terjadi kembali dan mengakibatkan **perselisihan dan perbedaan pendapat** sampai mengungkit-ungkit peristiwa atau kejadian yang melibatkan Tergugat Rekonvensi pernah terlibat arisan online yang sampai perkaranya dilimpahkan ke Polsek XXXXXXXXXX dikarenakan adanya pelaporan dari pihak korban yang kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang total kerugiannya mencapai hingga Rp96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah), dengan maksud dan tujuan agar menghindari adanya perselisihan yang berkepanjangan tersebut akhirnya Tergugat Rekonvensi mengalah untuk menenangkan diri dengan cara tidak tinggal bersama selama 1 (satu) minggu dan mengontrak rumah di Pondok XXXXXX di belakang RS XXXXXXXX yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat tinggal Penggugat Rekonvensi akan tetapi alangkah terkejutnya ketika kembali ke rumah kontrakan dalam keadaan kosong;

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan No. 3299/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dalam uraian kejadian selama perkawinan sebagaimana dijelaskan di atas dapat disimpulkan:

- a. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai kebiasaan berganti-ganti laki-laki selingkuhan walaupun sudah beberapa kali diingatkan;
- b. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah terlibat arisan online sampai adanya laporan ke Polres Cimanggu oleh pihak korban dengan nilai kerugian mencapai Rp96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah);
- c. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengurus anak-anak hasil perkawinan kami dikarenakan anak-anak dirawat dan dijaga oleh Nenek Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga ada kecenderungan akan tidak terbiasa dan bingung mengurus buah hati kami;
- d. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bisa mengelola keuangan dengan baik dan sering menghamburkan uang bukan untuk keperluan rumah tangga dan anak-anak;

Maka dengan alasan dan pertimbangan tersebut apakah layak Tergugat Rekonvensi diberikan amanah untuk mengurus anak-anak sedangkan yang dipikirkan hanya kesenangan dan hobby nya sendiri, oleh karena itu pihak Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim untuk mempertimbangkan akan perkembangan mental, psikologis, attitude, psikologis dan attitude anak-anak dikemudian hari apabila hak asuh anak diberikan kepada Tergugat Rekonvensi;

8. Bahwa untuk menghindari tidak diurusnya atau diterlantarkannya anak-anak serta menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap perkembangan anak baik secara lahir dan batin melihat perilaku dan kebiasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak mencerminkan seorang ibu yang dapat dijadikan panutan serta tempat untuk berlindung maka sangatlah beralasan hak asuh diberikan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan No. 3299/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam gugat Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi didukung oleh bukti-bukti otentik dan kuat menurut hukum, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo, kiranya dapat menerima dan mengabulkan tuntutan gugatan Rekonvensi ini, yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Berdasarkan dalil dan argumentasi-argumentasi hukum tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tuntutan yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasarkan dan beralasan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan serta mengabulkan hak asuh anak yaitu : XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Atau : Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang XXXXXXXXXX diladilnya (Ex Aequo Et Bono);

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan No. 3299/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada persidangan tahap pembuktian, pihak Tergugat didampingi Kuasa hukum bernama ., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/SKK-HERDI/H3P/11/23 tanggal 10 November 2023, sedangkan XXXXXXXXXX. yang semula dicantumkan dalam Surat Kuasa Khusus tersebut telah direnvoi (dicoret) dari surat kuasa khusus tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A.

Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXX atas nama atas nama XXXXXXXXXXXX tertanggal 04-02-2020, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Resume Medis Gawat Darurat atas nama XXXXXXXXXX, tertanggal 10 November 2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah XXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.XXXXXXXX tanggal 19-03-2022, yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Daftar Rincian Tindakan IGD atas nama XXXXXXXXXX, tertanggal 05 April 2023, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;

B.

Saksi-saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan No. 3299/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup Bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan sejak bulan April 2023;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan sewaktu di rumah kontrakan pun saksi pernah 2 (dua) kali melihat percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat Ketika saksi berkunjung ke rumah mereka;
 - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat jarang menafkahi Penggugat, Tergugat juga pernah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) seperti menendang dan menjambak rambut Penggugat di hadapan saksi, sehingga Penggugat pernah 3 (tiga) kali berobat ke Rumah Sakit. Saksi pernah menanyakan kepada Tergugat alasan melakukan KDRT, Tergugat mengatakan karena kesal, Tergugat juga suka minum minuman beralkohol, saksi pernah bilang kepada Tergugat bau alkohol, lalu Tergugat menjawab hanya untuk menghangatkan badan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2023, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **XXXXXXXXXXXX**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan No. 3299/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, pernah pergi ke Jakarta tapi balik lagi ke rumah orang tua Penggugat, Pada bulan Januari 2023 pernah tinggal di rumah kontrakan di XXXXXXXXXX, lalu pada bulan April 2023 pindah lagi kontrakannya ke XXXXXXXXXX;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sudah sering cekcok, saksi melihat percekocan tersebut lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa penyebab percekocan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat jarang menafkahi Penggugat, Tergugat kadang mabuk minuman beralkohol, saksi pernah mencium bau alkohol dan Tergugat mengakuinya dan Tergugat mengatakan hanya untuk menghangatkan badan, dan Tergugat kadang melakukan KDRT, saksi melihat ada lebam pada wajah Penggugat namun Penggugat bilang *kejedot* pintu, saksi juga tahu mengenai KDRT tersebut karena ada *rembukan* di Polsek XXXXXXXXXX yang membicarakan masalah KDRT dan utang piutang;
- Bahwa dahulu Penggugat pernah ada hubungan khusus dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXX, namun hal itu telah dimaafkan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2023;
- Bahwa pihak keluarga berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pihak Tergugat yang mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat-surat:

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan No. 3299/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Screenshoot dari handphone foto botol minuman beralkohol Anggur Ginseng merk XXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1;
2. Screenshoot dari handphone transfer uang, Transaksi Berhasil Rp 347.500, tanggal 01 Desember 2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.2;
Screenshoot dari handphone transfer uang, Transaksi Berhasil Rp 108.000, tanggal 16 Juni 2023, tanpa meterai dan sesuai dengan aslinya;
Screenshoot dari handphone transfer uang, melalui XXXXXXXXBANK Rp 50.000, tanggal 08 Agustus 2023, tanpa meterai dan sesuai dengan aslinya;
Screenshoot dari handphone transfer uang melalui XXXXXXXXXX BANK, Transaksi Berhasil Rp 152.500, tanggal 14 Agustus 2023, tanpa meterai dan sesuai dengan aslinya;
Screenshoot dari handphone transfer uang melalui XXXXXXXXXX BANK, Transaksi Berhasil Rp 52.500, tanggal 14 November 2023, tanpa meterai dan sesuai dengan aslinya;
Screenshoot dari handphone transfer uang melalui XXXXXXXXXX BANK, Transaksi berhasil Rp 52.500, tanggal 17 November 2023, tanpa meterai dan sesuai dengan aslinya;
3. Screenshoot dari handphone whatsapp percakapan sdr. XXXXXXXXXX dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.3;
4. Screenshoot dari handphone whatsapp percakapan sdr. XXXXXXXXXX dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan XXXXXXXXXX tentang masalah perselingkuhan, tertanggal 02-9-2023, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan XXXXXXXXXX tentang masalah arisan online, tertanggal 22 Juli 2023, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.6;

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan No. 3299/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi-saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat selama 6 (enam) bulan di XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di XXXXXXXXXXXX mulai bulan Februari 2023 sampai dengan bulan April 2023, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, kemudian saksi pernah mendengar ada permasalahan karena masalah utang bekas Penggugat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah ke XXXXXXXX namun Penggugat tidak tahu Tergugat tinggal dimana;
- Bahwa saksi selaku Satpam di XXXXXXXXXXXX tahu kalau Tergugat suka minum minuman tapi minuman jamu intisari, minuman tersebut tidak memabukkan kalau minumannya hanya sedikit;
- Bahwa saksi tahu dari laporan Binmas setempat mengenai KDRT yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dari istri saksi mengenai utang piutang Penggugat, karena ada kaitannya dengan masalah arisan online yang pengurusnya adalah Penggugat sebagai Ketua. ;
- Bahwa saksi tahu dari warga karena berita yang viral mengenai chatingan Penggugat dengan laki-laki lain antara lain bernama XXXXXXXX
- Bahwa keadaan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

3. XXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, kenal dengan Tergugat sejak bulan Juni 2022, karena teman ojeg online Tergugat;

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan No. 3299/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Perumahan Kanza;
- Bahwa saksi pernah melihat darti jauh di jalan Penggugat bersama laki-laki lain bernama XXXXXXXXteman ojeg online di XXXXXXXXXX pada sekitar jam 8 malam hari di bulan Februari 2023. Pertama yang masuk hotel adalah Hardi lalu diuikti oleh Penggugat yang turun dari motor masuk ke hotel;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Hardi;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada ., Pengacara/Penasehat Hukum beralamat di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX. Kemudian Tergugat sejak sidang pada tahap pembuktian telah memberikan kuasa khusus kepada ., sedangkan XXXXXXXXXX yang semula dicantumkan dalam Surat Kuasa Khusus telah direnvoi (dicoret) dari surat kuasa khusus tersebut. Oleh karena itu, para kuasa hukum Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini berdasarkan pasal 123 ayat (1) HIR, Pasal 2, 3, 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan No. 3299/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator bernama Drs. H. Sya'roni, sebagaimana laporan mediator tanggal 14 November 2023, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat dalam Duplik telah mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan cerai Penggugat kabur dan tidak jelas (*exceptio obscur libel*). Didalam posita dan petitum tidak ada sama sekali mempermasalahkan hak asuh anak, akan tetapi pada saat Replik mengajukan tuntutan mengenai hak asuh anak. hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat disertai dasar hukumnya. Oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (*obscur libel*).

Menimbang, bahwa pengajuan eksepsi selain eksepsi kompetensi absolut menurut Pasal 125 ayat (2) jo Pasal 133 dan Pasal 136 HIR hanya dapat diajukan secara terbatas, yaitu pada jawaban pertama bersama-sama dengan bantahan pokok perkara. Apabila batas waktu itu dilampaui, hilang hak Tergugat mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut baru diajukan pada tahap duplik, maka eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei tahun 2022 mulai terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat jarang menafkahi, Tergugat suka mabuk, dan Tergugat kadang melakukan KDRT, puncaknya, sejak bulan April 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri, telah diupayakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, baik oleh keluarga pihak Penggugat maupun keluarga pihak Tergugat, akan tetapi tidak pernah tercapai, sehingga tidak ada jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini kecuali perceraian. Penggugat mengajukan gugatan cerai

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan No. 3299/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang Cq Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya membenarkan terhadap sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah terhadap dalil lainnya, dengan menyatakan bahwa tidak benar dalil Penggugat point 4 yang mengatakan sejak bulan Mei 2022 terjadinya puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena selama pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, akan tetapi pada tanggal 23 Agustus 2023 **ada perselisihan** yang diakibatkan adanya **perbedaan pendapat** dan hal tersebut merupakan hal yang biasanya didalam kehidupan suatu rumah tangga, dengan maksud dan tujuan agar menghindari adanya perselisihan yang berkepanjangan akhirnya Tergugat mengalah untuk menenangkan diri dengan cara tidak tinggal bersama selama 1 (satu) minggu dan mengontrak rumah di XXXXXXXXXX di belakang RS XXXXXXXX. Kemudian merasa pikiran, hati dan perasaan diri sudah tenang Tergugat pada awal September 2023 mengunjungi Penggugat bersama anak-anak ke rumah kontrakan di Sumedang tempat keluarga bertempat tinggal akan tetapi setelah sesampainya di lokasi Tergugat tidak melihat Penggugat dan anak-anak dan kondisi rumah pun dalam keadaan kosong, dan diketahui Penggugat dan anak-anak pergi ke rumah orang tua Penggugat yang di Kabupaten Sumedang. Tergugat melihat permasalahan rumah tangga masih bisa diselesaikan secara damai yaitu dengan adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup bersama dengan mempertahankan rumah tangga. Tidak benar Tergugat jarang menafkahi, suka mabuk dan kadang melakukan KDRT. Pada bulan Agustus 2023 Tergugat masih menafkahi keluarga. Pekerjaan Tergugat sebagai Tukang Ojeg dengan

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan No. 3299/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk menghangatkan badan yang dikonsumsi pun minuman yang mengandung ginseng dan hal itu pun Penggugat mengetahuinya. Selama perkawinan Tergugat tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, yang dilakukannya hanya elusan ke punggung yang tidak mengakibatkan bekas ataupun luka di tubuh Penggugat. Tidak benar dalil sejak bulan April 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri, karena pada bulan Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama dan masih melakukan hubungan layaknya suami istri. Tergugat meyakini rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa diselesaikan, sehingga sangatlah tidak beralasan apabila Penggugat ingin berpisah dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan sebagaimana dimuat dalam Pasal 19 huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan menanggapi dalam replik, dan ditanggapi lagi oleh Tergugat dalam duplik sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan cerai yang didalilkannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi, Sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Sumedang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan No. 3299/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil, serta mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 4, 5, dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan sekaligus Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang sering kali terjadi (terus menerus), maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan ternyata merupakan keluarga (Ibu dan Kakak kandung) Penggugat. Sedangkan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat ternyata merupakan orang yang dekat (tetangga dan teman) Tergugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan dari saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3e dan pasal 147 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, pengakuan Tergugat, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal XXXXXXXXXX;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan No. 3299/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak sekitar bulan Mei tahun 2022 tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan antara lain karena faktor ekonomi, dalam hal ini nafkah yang diberikan oleh Tergugat dianggap kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan April tahun 2023 telah pisah rumah hingga sekarang;

4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai fakta pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan. Dengan demikian selama terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa meskipun pihak Tergugat masih berharap keadaan rumah tangga dapat rukun kembali, namun dari sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya maka ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinilai telah pecah (Broken Mariage) dan tidak ada harapan akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan doktrin atau pendapat ulama fiqih yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut :

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan No. 3299/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 :

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا ضي طلقه

Artinya: "Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu";

- Dalam kitab Hikmatut Tasyri Wafalsafatuh, halaman 57 :

ان الشارع الحكيم احل الطلاق وكرهه الا اذا كان لمصلحة تعود على الرجل او على المرأة او عليهما معا

Artinya : "Allah dan Rasul-Nya Maha Bijaksana menghalalkan thalak akan tetapi mencelanya, kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami, atau isteri, atau bagi keduanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah beralasan hukum. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam replik pada petitum angka 3 telah mengajukan perubahan atau penambahan tuntutan yaitu hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX mohon ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 Rv bahwa perubahan gugatan merupakan hak yang diberikan kepada Penggugat, namun perubahan gugatan dimaksud tidak sampai menambah pokok gugatan (*onderwerp van den eis*), karena perubahan yang menambah pokok gugatan akan merugikan pihak Tergugt. M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, hal.100, disebutkan "Dilarang dan tidak dibenarkan perubahan mengakibatkan perubahan posita gugatan. Larangan ini dikemukakan dalam Putusan MA No.1043 K/Sip/1971 yang menyatakan : "Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri.";

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan No. 3299/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat mengenai hak asuh kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang diajukan oleh Penggugat dalam replik tersebut ternyata telah mengakibatkan adanya penambahan pokok gugatan, sehingga tuntutan tersebut mengandung cacat formal, maka tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (On Vankelijke Verklard);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, berumur 6 tahun, dan XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, berumur 1 tahun, dan semenjak kawin sampai sekarang kedua anak tersebut dirawat, dijaga dan dibawah bimbingan Nenek Tergugat Rekonvensi. Pada sekitar tanggal 31 Agustus 2019 tingkah laku dan kebiasaan Tergugat Rekonvensi terlihat berbeda, tidak seperti biasanya yaitu handphone yang biasanya diletakan di meja sekarang selalu berada didekatnya akhirnya kecurigaan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi terbuka lebar melalui chattan pribadinya dimana diketahui Tergugat Rekonvensi berhubungan dengan pria lain akan tetapi terhadap masalah tersebut sudah dianggap selesai Penggugat Rekonvensi memaafkan. Kejadian Tergugat Rekonvensi berhubungan dengan pria lain tidak hanya berhenti sampai disitu akan tetapi berlanjut serta berulang kali dengan pria yang berbeda dan terakhir pada bulan Februari 2023 ketika anak kami yaitu XXXXXXXXXXXXsakit paru-paru dan dibawa ke Rumah Sakit dikarenakan dengan kondisi panik ketika mendapat giliran panggilan masuk ke ruang Dokter Tergugat Rekonvensi lupa untuk membawa handphone miliknya dan tertinggal di ruang tunggu, dan sambil menunggu waktu tidak sengaja Penggugat Rekonvensi bersama dengan anak XXXXXXXXXXXXmemainkan hape dan melihat serta membacanya percakapan Tergugat Rekonvensi dengan pria yang tidak dikenal. Selain itu, Tergugat Rekonvensi tidak pernah

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan No. 3299/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus anak-anak hasil perkawinan kami dikarenakan anak-anak dirawat dan dijaga oleh Nenek Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak bisa mengelola keuangan dengan baik dan sering menghamburkan uang bukan untuk keperluan rumah tangga dan anak-anak. Oleh karena itu, untuk menghindari tidak diurusnya atau diterlantarkannya anak-anak serta menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap perkembangan anak baik secara lahir dan batin melihat perilaku dan kebiasaan Tergugat Rekonvensi yang tidak mencerminkan seorang ibu yang dapat dijadikan panutan maka sangatlah beralasan hak asuh diberikan kepada Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan serta mengabulkan hak asuh anak yaitu : XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132 b ayat (1) HIR yang berbunyi : *"Tergugat wajib memajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya baik dengan surat maupun dengan lisan"*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* kata **jawabannya** pada Pasal 132 b ayat (1) HIR tersebut lebih tepat dan adil dimaknai sebagai jawaban pertama, karena kalau dimaknai lain dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lawan untuk membela hak dan kepentingannya serta dapat menimbulkan ketidakkelancaran pemeriksaan dan penyelesaian perkara;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan rekonvensi pada tahap pengajuan duplik tersebut dianggap melampaui batas pengajuan, sehingga tidak memenuhi syarat formil. Oleh karena itu, gugatan rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan No. 3299/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menyatakan petitum angka 3 replik Penggugat mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Solihudin, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A. dan Drs. H. Mukhlis, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan Nunu Karsa Nugraha, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi Kuasa hukumnya.

Ketua Majelis,

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan No. 3299/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Hakim Anggota, Drs. Solihudin, S.H. Hakim Anggota,

Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A. Drs. H. Mukhlis
PaniteraPengganti,

Nunu Karsa Nugraha, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan Tergugat	Rp 485.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20 000.00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
1. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp 630.000,00

(Enam ratus tiga puluh ribu rupiah).